



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR: B076/HM.02.00/K.KL-03/11/2021
NOMOR: B.4697/Kk.34.02/1/BA.01.1/11/2021

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PENDIDIK, PEMILIH PEMULA, TOKOH AGAMA, DAN PENYULUH AGAMA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN NUNUKAN

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di **Hotel Lenfin**, dan selanjutnya yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Mochammad Yusran, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Nunukan yang berkedudukan di jalan Ujang Dewa RT. 01 RW. 01 Rumah Dewan Nomor 05 (Blok B) Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**
- II. H. Muhammad Ramli, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENAG Kabupaten Nunukan yang berkedudukan di jalan Ujang Dewa Nomor 163 Nunukan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Agama Kabupaten Nunukan yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Nunukan

berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870)
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
- (3) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (4) Pemilih pemula adalah pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara yang menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah baik Negeri maupun swasta;
- (5) Tokoh Agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan;
- (6) Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui Bahasa agama;
- (7) Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk melakukan pengawasan bersama dan memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula dan tokoh agama terhadap bahaya politik uang, ujaran kebencian SARA, dan berita bohong pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Memberikan pendidikan politik kepada Pendidik, Pemilih Pemula, Tokoh Agama, dan Penyuluh Agama;

2. Pengawasan bersama terhadap politik uang, berita bohong, dan ujaran kebencian SARA pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
3. Penguatan literasi digital khususnya pada pemilih pemula dalam rangka pengawasan partisipatif di media sosial dan media dalam jaringan;
4. Mensosialisasikan larangan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di tempat pendidikan dan tempat ibadah;
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 4

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
- 2) Wakil **PARA PIHAK** yang ditunjuk akan melakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut untuk terlaksanya kegiatan yang telah disepakati

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan besaran biaya yang ditimbulkan akan dibahas lebih lanjut oleh wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK** sebelum kegiatan dilaksanakan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran;
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** bersedia melakukan tukar menukar data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;

- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (5) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.;
- (6) yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (7) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** bersedia melakukan tukar menukar data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan
Ketua,



MOHAMMAD YUSRAN

PIHAK KEDUA
Kementerian Agama Kabupaten Nunukan
Kepala,



MUHAMMAD RAMLI